



Pernikahan Ulang terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang

Anggun Sapitri^{1*}, Antoni², Adi Wijaya³, Yahya⁴

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : anggunsafitri988@gmail.com^{1*}, antoni@um-palembang.ac.id², adi_wijaya@um-palembang.ac.id³

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang. Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Meskipun diatur oleh perundang-undangan, banyak pasangan yang terjebak dalam ikatan pernikahan pada usia yang sangat muda, yang sering kali mengakibatkan berbagai tantangan dalam hubungan mereka. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apa Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai. 2). Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai. 3). Bagaimana Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif? Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui: Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang, Pasangan Suami Istri Nikah Dini. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang dan untuk Mengetahui Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai dipengaruhi oleh Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bawah faktor-faktor yang yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. 2). Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan ulang di perbolehkan asal memenuhi syarat ketentuan syariah dan Pandangan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, tetap sah jika memenuhi tentang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun" (Pasal 7 ayat 1). 3). Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif, Pernikahan usia dini berdampak besar pada pasangan dan anak yang lahir. Anak yang lahir dari pernikahan sah, meskipun dilakukan di usia dini, diakui dalam hukum Islam sebagai anak sah dengan hak waris. surah Alfurqan [25]: 54 Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa hubungan nasab dan penisbatan anak kepada ayah hanya bisa terjadi dengan sebab pernikahan. Artinya, anak yang lahir sebelum adanya pernikahan tidak bisa dinisbatkan kepada garis keturunan si ayah, meskipun secara medis anak tersebut merupakan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan luar pernikahan atau zina hanya bisa dinisbatkan kepada jalur ibu. Namun, menurut hukum positif Indonesia, status anak tetap sah meski orang tua mernikahan di bawah umur. Namun Orang tua perlu mengajukan isbath nikah agar status anak diakui oleh negara dan undang-undang.

Kata Kunci : *Pernikahan Ulang, Pasangan Suami Istri, Nikah Dini*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan hubungan yang di dalamnya terdapat sebuah aturan hukum yang memiliki peranan penting bagi sebuah pernikahan yang diikat oleh pasangan suami istri maka dengan hal tersebut hukum perkawinan mengatur dengan jelas. Pernikahan kerap juga disebut dengan perkawinan, hukum perkawinan tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai hubungan di dalam sebuah perkawinan. Pasal 1 menerangkan “ Perkawinan yaitu hubungan lahir batin bagi seseorang pria dan Seseorang wanita dengan memiliki tujuam mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan pula yang dimaksud dengan perkawinan dan tertera didalam Pasal 2 “Menurut hukum Islam perkawinan ialah akad yang memiliki ikatan erat (mitssaqan ghalidzan) sehingga bisa taat kepada perintah Allah dengan melaksanakannya sebagai ibadah”.

Tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai tujuan perkawinan ialah termaktub didalam pasal 1 yakni untuk memmbentuk keluarga yang bahagia dan dalam waktu yang lama dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian dari rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Adapun tujuan perkawinan telah dirumuskan pula pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yakni memiliki tujuan perkawinan agar hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika dilihat rumusan mengenai tujuan dari perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perbedaannya juga berarti yang bukan hanya diperlihatkan mengenai adanya pertentangan didalam tujuan dari perkawinan, akan tetapi lebih dalam tentang adanya unsur-unsur yang banyak yang tertera dalam tujuan perkawinan.

Tujuan Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain- lain.

Perbuatan hukum di dalam setiap detailnya mengenai perkawinan sehingga dapat memenuhi dua unsur, yaitu mengenai rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan harus ada penentu yang sah serta tidaklah merupakan suatu pekerjaan (ibadah), juga termasuk sebagai salah satu rangkaian di dalam rangkaian pekerjaan. Oleh karena itu rukun menjadi suatu pondasi dalam sebuah akad perkawinan. Syarat pernikahan menjadi hak yang mengikuti pada beberapa yang termasuk dalam unsur-unsur yang disebutkan sebagai salah satu bagian dari beberapa perbuatan hukum ataupun sebagai suatu dari peristiwa yang menimbulkan aturan hukum karena tidak terpenuhinya syarat yaitu dengan sendirinya bisa membantalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebuah perkawinan, tetapi perbuatan dan peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Agar sebuah perkawinan dapat dilakukan hendaknya dapat memenuhi rukun-rukun, yakni seperti calon mempelai laki-laki, calon mempelai

perempuan, juga adanya wali yang akan menikahkan, dua orang yang dijadikan sebagai saksi, dan proses akad yang berupa ijab dan qabul.

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama di daerah pedesaan. Menurut Adam Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Banyak remaja terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Di indonedia diatur Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah. Menurut Risma, Islam tidak memperbolehkan pernikahan dini, yakni pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia baligh. Menurut pendapatnya, tujuan pernikahan adalah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan memastikan kelangsungan keturunan, yang tidak dapat diperoleh dengan menikahi anak yang belum mencukupi batas umur. Ia menunjukkan pentingnya pencapaian tujuan utama pernikahan.¹ Dalam pandangan fiqih, hukum dasar pernikahan merupakan sunnah (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 3.

Ayat tersebut menyajikan perintah menikah sebagai sebuah syarat untuk pernikahan (*thalab al fiil*). Tetapi, syarat tersebut tidak termasuk mengikat atau wajib (*ghairu jazim*), karena memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih antara menikah atau memiliki budak (*miku al yamin*). Oleh karena itu, perintah ini tidak bersifat wajib dan hanya dianggap sebagai sunnah. Meski begitu, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaan individu. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (*iffah*), atau jika pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesucian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip syarat bahwa “jika kewajiban tidak bisa dipenuhi kecuali untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut juga menjadi harus.”

Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang. Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Meskipun diatur oleh perundang-undangan, banyak pasangan yang terjebak dalam ikatan pernikahan pada usia yang sangat muda, yang sering kali mengakibatkan berbagai tantangan dalam hubungan mereka.

Setelah menjalani pernikahan, beberapa pasangan yang menikah dini mengalami ketidakcocokan atau masalah dalam rumah tangga, yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pernikahan ulang. di mana pasangan suami istri harus menghadapi berbagai tantangan dan konsekuensi dari keputusan yang diambil pada usia muda. Di Desa Gumai, pernikahan dini seringkali dipicu oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Banyak pasangan yang menikah muda tidak siap secara emosional dan finansial,

sehingga berpotensi mengalami konflik yang berujung pada perceraian dan pernikahan ulang.

Pernikahan ulang di lingkungan masyarakat ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap situasi tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan ulang dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, namun bisa ada perbedaan pandangan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini menjadi perhatian penting. Status hukum mereka baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perlu dipahami agar hak-hak mereka sebagai individu dapat terlindungi. Berdasarkan adanya fenomena diatas, penulis tertarik permasalahan ini dijadikan penelitian dengan mengungkapkan bagaimana pernikahan ulang terhadap pasangan suami istri nikah dini Di Desa gumai kecamatan Gelumbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui bagaimana Pernikahan Ulang Terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini Di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Gumai yang mengalami Pernikahan dini dan Toko Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi masyarakat Desa Gumai karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan daerah, baik secara ekonomi maupun sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat Desa Gumai. Berikut Data jenjang pendidikan yang ada di Desa Gumai.

Tabel 4.1
Bidang Pendidikan Desa Gumai

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	1
2	SD/MI	1
	Jumlah	2

Sumber : Dokumentasi Kantor Kepala Desa Gumai

Dari data table di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah jenjang pendidikan yang ada di desa sumai dari jenjang TK sampai Jenjang SD, Masyarakat dese gumai untuk melanjutkan kejejnjang berikutnya harus kelur desa untuk ,mendapatkan akases pendidikan yang lebih tinggi.

Mata Pencarian

Sebagaimana lazimnya masyarakat pedesaan, bahwa petani merupakan sektor yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian pula dengan kehidupan masyarakat Desa Gumai ini hampir seluruh penduduk bermata pencarian sebagai petani karet. Sedangkan sebagian lagi penduduk Desa menanam sayur-sayuran.

Selain berkebun sebagai mata pencarian masyarakat Desa Gumai ini, ada juga berdagang, pertukangan, dan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi mereka ini sebagian besar punya lahan perkebunan dan diperkerjakan kepada mereka yang tidak mempunyai lahan sendiri. Dalam hal ini mereka mempercayakan penggarapan lahan mereka kepada sanak keluarga mereka yang kurang mampu (miskin). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Mata Pencarian Desa Gumai

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	760
2	Buruh Tani	280
3	PNS	11
4	Pegawai Swata	15
5	pedagang	50
6	Bidan	3
7	Perawat	4

Sumber : Dokumetasi Kantor Kepala Desa Gumai

Identitas Responden

Tabel 4.3
Identitas Responden

No	Nama Pasangan suami Istri	Usia Pernikahan	Menika Ulang Setelah Pernikahan	Alasan Menika Ulang Setelah Pernikahan
1	Rs & Sy	7 Tahun	5 Tahun	Administari Kependudukan
2	Ev & Jb	5 Tahun	6 Tahun	Administari Kependudukan
3	Em & Aj	5 Tahun	6 Tahun	Administari Kependudukan
4	Suj & Rm	6 Tahun	3 Tahun	Konpelik Rumah Tangga
5	Mj & Bd	5 Tahun	4 Tahun	Konpelik Rumah Tangga
6	Mw & Hb	8 Tahun	3 Tahun	Administari Kependudukan
7	St & Sm	9 Tahun	4 Tahun	Konpelik Rumah Tangga
8	Ld & Sg	6 Tahun	6 Tahun	Administari Kependudukan
9	Nt & Gt	7 Tahun	5 Tahun	Konpelik Rumah Tangga
10	Yn & Fr	9 Tahun	5 Tahun	Administari Kependudukan

11	SW & DN	7 Tahun	3 Tahun	Konpelik Rumah Tangga
12	AG & SD	5 Tahun	4 Tahun	Administari Kependudukan
13	WN & AG	5 Tahun	3 Tahun	Administari Kependudukan
14	ST & AMR	6 Tahun	4 Tahun	Administari Kependudukan
15	AS & SH	5 Tahun	6 Tahun	Administari Kependudukan

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Usia Pernikahan ulang pasangan suami istri di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim 1-4 tahun berjumlah 8 orang pasangan suami istri dan 5-7 tahun berjumlah 7 8 orang pasangan suami istri dan alasan menika ulang setelah pernikahan rata-rata untuk mengurus Administari Kependudukan dan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sebelumnya sempat retak dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Pendidikan Responden

Dari hasil pembagian angket yang di berikan kepada responden di dapatkan Pendidikan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan ulang sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pendidikan Responden

No	Nama Pasangan suami Istri	Pernikahan	
		Suami	Istri
1	Rs & Sy	SMP	SMP
2	Ev & Jb	SD	SD
3	Em & Aj	Tidak Selesai	Tidak Selesai
4	Suj & Rm	SD	SD
5	Mj & Bd	Tidak Selesai	Tidak Selesai
6	Mw & Hb	SD	SD
7	St & Sm	SD	SD
8	Ld & Sg	SMA	SMP
9	Nt & Gt	SD	Tidak Selesai
10	Yn & Fr	SD	Tidak Selesai
11	SW & DN	SMA	Tidak Selesai
12	AG & SD	SMP	SMP
13	WN & AG	SD	SD
14	ST & AMR	Tidak Selesai	SMP
15	AS & SH	SD	Tidak Selesai

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Rata-rata Pendidikan pasangan suami istri yang melakukan Pernikahan ulang di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tingkat pendidikan sampai tingkat sekolah Dasar.

Pekerjaan Responden

Tabel 4.5
Pekerjaan Responden

No	Nama Pasangan	Pekerjaan
----	---------------	-----------

	suami Istri	Suami	Istri
1	Rs & Sy	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
2	Ev & Jb	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
3	Em & Aj	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
4	Suj & Rm	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
5	Mj & Bd	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
6	Mw & Hb	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
7	St & Sm	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
8	Ld & Sg	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
9	Nt & Gt	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
10	Yn & Fr	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
11	SW & DN	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
12	AG & SD	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
13	WN & AG	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
14	ST & AMR	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga
15	AS & SH	Petani/Pekebun	Ibu Rumah Tangga

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Rata-rata pekerjaan pasangan suami istri yang melakukan Pernikahan ulang di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim memiliki pekerjaan Petani atau berkebun meski ada kebun yang di darap bukan kebun milik sendiri.

Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang di pengaruhi oleh tradisi, ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang pernikahan dini, dan ada beberapa faktor masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang untuk melakukan pernikahan ulang pasangan sebagai berikut: pertama, Faktor Administari. Hasil penelitian mengatakan kepada responden faktor administrasi salah satu yang menyebabkan pernikahan ulang pasangan suami istri nikah dini di Desa Gumai. Masyarakat yang melakukan pernikahan dini tidak dapat mengakses dokumen kependudukan, dari hal tersebut banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan ulang. Hal ini berdasarkan Ld & Sg iya menagatakan saya melakukan pernikahan ulang di KUA agar mendapatkan Akte perikahan atau buku pernikahan untuk administrasi anak saya untuk masuk sekolah dan untuk keperluan lain-lainnya.

Menurut Amirudin akad nikah kedua tidak mambatalkan akad pertama, karena Tajdid Nikah mempunyai unsur Tajamul (memperindah) dan Ihthiyat (kehati-hatian). Dengan menggunkan tujuan tersebut maka hukum perkawinannya dapat dipandang sebagai perkaiwnan sah. terjadinya pengulangan perkawinan dapat dibenarkan dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan.

Kedua, Faktor Tekanan Sosial. Hasil penelitian sebanyak 8 dari 15 responden menyatakan adanya tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk menikah lagi, terutama setelah perceraian atau perpisahan terutama untuk mengurus administrasi anak seperti pengurusan Akte kelahiran dan Kartu Keluarga. Mereka merasa bahwa menikah ulang dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki citra diri di mata masyarakat. Menurut keterangan YN iya menagatakan “Saya merasa terpaksa menikah karena orang tua khawatir saya akan jadi omongan orang”.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Rahmiyanti Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dan pengaruh terjadinya pernikahan dini di Gampong Kuta Bahagia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dari ketujuh responden memberi jawaban yang berbeda, juga cara mengatasi permasalahan yang kadang kala harus mereka hadapi. Ada diantara mereka yang menikah di usia dini disebabkan dari beberapa hal seperti faktor ekonomi, married by accident, perjodohan, karena cinta dan paksaan dari orang tua yang mengharuskan mereka menikah pada usia dini. Kecuali itu ada juga pasangan dari pernikahan usia dini, merasa bahagia dengan pasangannya. Hal yang sama juga di katakan Khairani iya mengatakan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.

Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai

Setelah menjalani pernikahan, banyak pasangan yang menikah di usia muda menghadapi ketidakcocokan atau persoalan dalam rumah tangga mereka, yang sering kali memicu keputusan untuk menikah ulang. Ini berarti bahwa suami istri harus menghadapi berbagai tantangan serta konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambil di usia yang masih muda. Di Desa Gumai, fenomena pernikahan dini sering kali disebabkan oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Banyak pasangan muda yang tidak siap secara emosional dan finansial, sehingga berisiko mengalami konflik yang dapat berujung pada perceraian dan pernikahan ulang. Fenomena pernikahan ulang ini menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait situasi tersebut. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan ulang dapat diterima selama memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, mungkin ada perbedaan pandangan dalam penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Islam, pernikahan ulang harus memenuhi syarat seperti adanya izin dari pihak perempuan, kehadiran saksi, dan mahar yang jelas. Tidak ada batasan usia yang ditetapkan secara eksplisit, tetapi adanya konsensus untuk tidak menikahkan di usia yang terlalu muda. Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA merupakan solusi hukum dan keagamaan bagi pasangan yang pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, di mana KUA berperan memberikan arahan administratif, sementara pengesahan hukum dilakukan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama jika syarat terpenuhi, atau melalui pelaksanaan ulang akad nikah jika syarat tidak terpenuhi, guna menjamin keabsahan pernikahan serta perlindungan hak-hak hukum pasangan dan anak. Pelaksanaan perkawinan ulang di KUA secara hukum Islam dipandang sah dan diperlukan apabila pernikahan sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sedangkan jika dilakukan hanya untuk memperkuat keabsahan atau sebagai bentuk kehati-hatian, maka hukumnya mubah (diperbolehkan) sebagai tajdid nikah.

Hukum Islam jelas menetapkan hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal mencukupi kebutuhan akan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, yang sering kali terabaikan dalam pernikahan dini. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang

Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Dari Hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan ulang diakui dan dibolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Hukum Islam Terhadap Pernikahan Ulang

1) Ketentuan Syariah

Dalam Islam, pernikahan ulang setelah perceraian diizinkan, dengan syarat tertentu. Ini mencakup adanya iddah (masa tunggu) yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian.

2) Hak dan Kewajiban

Hukum Islam menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Keduanya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam rumah tangga.

3) Perlindungan Perempuan

Islam memberi perhatian khusus pada wanita, termasuk dalam masalah pendidikan dan kesejahteraan, yang dapat mengurangi pernikahan ulang yang tidak diinginkan.

b. Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang

1) Regulasi Perkawinan

Hukum positif di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang pernikahan dan perceraian, serta memerlukan proses hukum untuk perceraian yang sah sebelum menikah kembali.

2) Perlindungan Anak

Hukum positif memberikan regulasi mengenai hak anak, terutama dalam hal pengakuan status anak dan pengurusan administrasi, yang menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan ulang.

3) Kewajiban Administratif

Dalam konteks hukum positif, ada kewajiban untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, seperti akte kelahiran dan kartu keluarga, yang sering menjadi alasan bagi individu untuk menikah lagi.

b. Implikasi dalam Masyarakat Desa Gumai

1) Konsensus Sosial

Masyarakat mengintegrasikan hukum agama dan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sering kali tradisi dan norma sosial lebih kuat mempengaruhi keputusan untuk menikah ulang.

2) Kesadaran Hukum

Ada kurangnya pemahaman tentang hak-hak dalam hukum positif yang menyebabkan beberapa pasangan tidak mengikuti prosedur yang benar dalam pernikahan ulang.

c. Faktor Pendorong dan Penghambat

a) Faktor Pendorong

Ketidakpuasan dalam rumah tangga, tekanan sosial, dan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sering menjadi alasan mengapa pernikahan ulang dilakukan.

b) Faktor Penghambat

Ketidapahaman tentang hukum dan norma yang berlaku, serta stigma sosial yang mungkin dihadapi oleh individu yang menikah ulang.

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan Dalam masyarakat Desa Gumai, pernikahan ulang dipandang melalui lensa hukum Islam dan hukum positif, namun sering terpengaruh oleh tradisi lokal. Keseimbangan antara pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk mencegah pernikahan ulang yang tidak diinginkan dan mendukung kesejahteraan individu dan keluarga.

Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif

Pernikahan usia dini membawa dampak tidak hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami status anak hasil pernikahan usia dini baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

a. Status Anak Menurut Hukum Islam

Dalam surah Alfurqan [25]: 54 yang menerangkan asal usul manusia beserta asal usul keturunannya.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa hubungan nasab dan penisbatan anak kepada ayah hanya bisa terjadi dengan sebab pernikahan. Artinya, anak yang lahir sebelum adanya pernikahan tidak bisa dinisbatkan kepada garis keturunan si ayah, meskipun secara medis anak tersebut merupakan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan luar pernikahan atau zina hanya bisa dinisbatkan kepada jalur ibu.

1) Kepastian Status

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, meskipun dilakukan pada usia dini, memiliki status hukum yang jelas. Anak tersebut diakui sebagai anak sah (nasab) dan memiliki hak waris dari orang tuanya. Nasab

Nasab anak dalam Islam ditentukan berdasarkan ikatan pernikahan yang sah. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan dilakukan saat salah satu atau kedua pasangan masih di bawah umur, selama pernikahan itu sah di mata hukum Islam, anak tetap diakui.

2) Hak Anak

Anak berhak mendapatkan perlakuan yang baik, nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Dalam agama Islam, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak.

Status Anak Menurut Hukum Positif

1) Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Jika pernikahan dilakukan di bawah batas usia tersebut, status hukum pernikahan dan anak yang lahir dapat menjadi rumit.

2) Isbath Nikah

Untuk anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur yang tidak terdaftar secara resmi, orang tua dapat mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum. Jika tidak, anak mungkin tidak memiliki hak-hak yang jelas terkait statusnya.

3) Hak Anak

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau tidak terdaftar dapat mengalami masalah dalam hal hak waris, pendidikan, dan akses ke hak-hak dasar lainnya. Ini berpotensi menciptakan stigma sosial dan ketidakpastian bagi anak tersebut.

Dampak Status Hukum terhadap Anak

1) Kesejahteraan Anak

Anak hasil pernikahan usia dini sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Status hukum yang tidak jelas dapat mengakibatkan hambatan dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2) Stigma Sosial

Anak dari pernikahan dini mungkin menghadapi stigma di masyarakat, terutama jika pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau melanggar norma sosial. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

3) Pendidikan dan Kesempatan Hidup

Anak yang lahir dari pernikahan dini sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dibandingkan dengan anak-anak dari pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih dewasa dan stabil.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kurang lebih memuat hal yang sama. Dalam Pasal 1, KHI menyatakan bahwa "batas usia perkawinan sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan penambahan alasan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga." Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon pengantin yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.⁹ Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun" (Pasal 7 ayat 1). "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya" (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) "orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak". (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan ke kerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kedua, dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma,

perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

KESIMPULAN

Melalui uraian dan analisis data diatas dapat diambil kesimpulan umum yang merupakan temuan dari penelitian baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai dipengaruhi oleh Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bawah faktor-faktor yang yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan ulang di perbolehkan asal memenuhi syarat ketentuan syariah dan Pandangan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, tetap sah jika memenuhi tentang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1).

Sedangkan, status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif, Pernikahan usia dini berdampak besar pada pasangan dan anak yang lahir. Anak yang lahir dari pernikahan sah, meskipun dilakukan di usia dini, diakui dalam hukum Islam sebagai anak sah dengan hak waris. surah Alfurqan [25]: 54 Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa hubungan nasab dan penisbatan anak kepada ayah hanya bisa terjadi dengan sebab pernikahan. Artinya, anak yang lahir sebelum adanya pernikahan tidak bisa dinisbatkan kepada garis keturunan si ayah, meskipun secara medis anak tersebut merupakan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan luar pernikahan atau zina hanya bisa dinisbatkan kepada jalur ibu. Namun, menurut hukum positif Indonesia, status anak tetap sah meski orang tua mernikahan di bawah umur. Namun Orang tua perlu mengajukan isbath nikah agar status anak diakui oleh negara dan undang-undang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. Al-wardah, 13(1).
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Aisyah, S., & Rahman, M. (2023). Komunikasi dalam Pernikahan Jarak Jauh: Tantangan dan Strategi Adaptasi. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(1).
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007).
- Amirudin, M. R. (2023). Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah: Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga).
- Annisa Nurbaiti, M. Tamudin, Sandy wijaya, “Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan” Jurnal Usroh Vol. 5 No. 2, Desember 2021.
- Anwar Syaiul, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Kajian Islam AL Kamal, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. 2017.

- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 2015).
- Dewi Sri Mulyaningsih, "Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Toko Sidda Mulya Jakarta Timur," Skripsi (2022).
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. *Marriage and Family Development* (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Eoh. OS, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Fatimah, H., Noor, M. S., Rahman, F., Ardani, A., Yulidasari, F., Laily, N., ... & Riana, R. (2021). Pernikahan dini dan upaya pencegahannya.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990).
- Husein Umar. (2022). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Husni, M. A. (2021). *Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- IZAZ SALSABILA, F. A. R. I. K. A. (2024). *Faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro* (Doctoral dissertation, POLTEKKES KEMENKES SURABAYA).
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2).
- Lutfiah, V. (2024). *Praktik Nikah Siri Berulang-Ulang dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Belitung Utara)*. Fakultas Syariah . *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)*
- M. APRIZAL, H. U. S. N. I. (2021). *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)* Skripsi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Mahesa, R. S. (2024). *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Malisi Sibra Ali, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol.1 Nomor 1 2022.
- Moh. Ali Wafa dan Ahmad Thalabi Kharlie, "Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil", (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan :Yayasan Asy-syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 29-38.
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). *Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas*. MUSHAF JOURNAL: *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2).
- Saldana, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.